



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sragen, tanggal 27 Juli 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Merauke, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 0000000000000000, tempat lahir Lainungan, tanggal 20 Mei 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Merauke, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 1 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 1 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tanggal 18 Oktober 2019;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 28 Oktober 2019, Pemanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan untuk Terbanding, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 31 Oktober 2019, menerangkan bahwa : *“Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage)...dst”*, walaupun Terbanding sudah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 6 Nopember 2019 dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Hal 2 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 2 Oktober 2019, adalah sehari setelah putusan dibacakan tanggal 1 Oktober 2019 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pemanding secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator NUR MUHAMMAD HURI, S.HI., sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 20 Agustus 2019, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan *Mediator* tanggal 3 September 2019. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang untuk selanjutnya disebut Majelis Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 1 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang serta memori banding yang dibuat oleh Pemanding, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Februari 2018, rumah tangga Terbanding dengan Pemanding mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Hal 3 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembanding tidak pernah menafkahi Terbanding, setiap Terbanding meminta Pembanding tidak pernah memberikan dan malah balik memarahi Terbanding.
- b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pembanding selalu mengungkit uang mahar yang telah Pembanding berikan kepada Terbanding sewaktu menikah.
- c. Pembanding telah melaporkan Terbanding sebanyak 2 kali ke kantor Polisi setempat dengan alasan menggugat uang mahar yang telah diberikan Pembanding kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa dalam posita berikutnya (Posita angka 5), Terbanding mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding terjadi pada bulan April 2018, karena Pembanding mengajak Terbanding untuk tinggal bersama orang tua Pembanding, akan tetapi Terbanding menolak. Hal tersebut mengakibatkan antara Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal karena Pembanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pembanding di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban lisannya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana dipertegas kembali oleh Pembanding dalam memori bandingnya dengan kalimat yang selengkapnyanya berbunyi : *"Bahwa yang mendasari Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya yaitu memang benar antara Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan yaitu sebagaimana alasan-alasan perceraian di atas, akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah perselisihan antara Terbanding dan Pembanding masih di dalam batas kewajaran. Perselisihan di dalam berumah tangga adalah hal yang biasa terjadi, namun di dalam gugatannya Terbanding yang membesar-besarkan masalah"*.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal 4 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal sejak April 2018 dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terkait dengan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, di mana Pembanding dalam memori bandingnya menganggap sebagai "*masih di dalam batas kewajaran*", adalah menyangkut penilaian pribadi seseorang yang sifatnya sangatlah subyektif, sehingga dapat saja terjadi Pembanding menilai demikian, tetapi orang lain, --termasuk Terbanding-- menganggapnya bukan sebagai "*masih di dalam batas kewajaran*". Demikina pula, Terbanding beranggapan bahwa : "*Perselisihan di dalam berumah tangga adalah hal yang biasa terjadi, namun di dalam gugatannya Terbanding yang membesarkan masalah*". Terlepas dari anggapan Pembanding demikian, Majelis Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berkelanjutan dengan indikasi terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan April 2018, dan sejak itu pula antara keduanya tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama. (Vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding patut dihargai sebagai i'tikad baik dan sikap yang terpuji, akan tetapi kehidupan berumah tangga harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Terbanding yang tidak berkeinginan untuk hidup bersama Pembanding, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang telah dilakukan baik oleh Mediator, Majelis Tingkat Pertama, keluarga dan atau teman dekat, ternyata telah gagal pula, maka Majelis Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az_zawwaj*

Hal 5 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al maksurah (rumah tangga yang pecah) yang apabila dipertahankan dapat menimbulkan mudlarat, bahkan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid II halaman 208, di mana As-Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang berbunyi :

وجه	يسد	سبيل	يكون	ينبغي
منها.		بالكلية يقتضى وجوها		
()	بينهما	اجتهد	يألف	المعايش

Artinya : "Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini diantaranya karena jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, kemudian terustusan dipaksakan untuk tetap bersatu di antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menceraikan Pemanding dengan Terbanding dipandang sebagai jalan "Tasrih bi Ihsan";

Hal 6 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding terhadap Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 1 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. M. NASRUL K, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H.**, dan **Drs. CHAERUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr, tanggal 6 Nopember 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 7 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta **Dra. Hj. St. HARTATIA**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H.M.NASRUL K, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H. Drs. CHAERUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. St. HARTATIA.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 134.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Put. No 12/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)